

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Hukum Acara Pidana sebagaimana diketahui bersama yang berlaku saat ini adalah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana yang ditetapkan pada tanggal 31 Desember 1981 sebagai pengganti *Het Herziene Inlandsch Reglement (staatsblaad 1941 Nomor 44)*, yang telah sesuai dengan budaya bangsa Indonesia. Penyesuaian dengan budaya bangsa Indonesia merupakan nilai-nilai yang berkembang atau suatu ekspresi dari jiwa bangsa Indonesia. Dengan demikian, tingkat perkembangan hukum di Indonesia sangat diwarnai tingkat peradaban atau kultural masyarakat dan kebijakan pengambil keputusan itu sendiri.

Rusli Muhammad menyatakan bahwa :¹

“Hukum acara pidana adalah keseluruhan aturan hukum yang berkaitan dengan penyelenggaraan peradilan pidana, baik mengatur institusi kelembagaannya maupun prosedur penyelesaian perkara yang meliputi laporan dan pengaduan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, putusan, hingga pelaksanaan putusan pidana”.

C. Djisman Samosir, menyatakan bahwa :²

“Hukum Acara pidana (*strafprocesrecht*), di dalam pembagian hukum pidana digolongkan sebagai hukum pidana formal yang berfungsi antara lain sebagai sarana untuk terwujudnya hukum pidana materil.”

¹ Rusli Muhammad ter kutip dalam, Ridwan Eko Prasetyo, *Hukum Acara Pidana*, Pustaka Setia, Bandung, 2015, hlm, 2

² C. Djisman Samosir, *Segenggam Tentang Hukum Acara Pidana*, Nuansa Aulia, Bandung, 2013, hlm, 1-2

Walaupun tidak ada kesamaan pendapat di kalangan pakar hukum pidana mengenai pengertian, fungsi dan tujuan dari Hukum Acara Pidana tersebut, namun yang pasti adalah bahwa keberadaan Hukum Acara Pidana menjadi dasar dalam proses peradilan pidana, yang mengatur mengenai hak dan kewajiban tersangka atau terdakwa, hak dan kewajiban penyidik, hak dan kewajiban dari jaksa penuntut umum, hak dan kewajiban dari hakim, dan hak serta kewajiban advokat.

Hukum Acara Pidana berhubungan erat dengan adanya hukum pidana, maka dari itu merupakan suatu rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa, yaitu Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan Negara dengan mengadakan Hukum Pidana.

Andi Hamzah menyatakan bahwa :³

“ Hukum Acara Pidana ruang lingkupnya lebih sempit, yaitu hanya mulai pada mencari kebenaran, penyelidikan, penyidikan, dan berakhir pada pelaksanaan pidana (eksekusi) oleh jaksa. Hukum Pidana formal (hukum acara pidana) mengatur tentang bagaimana negara melalui alat-alatnya melaksanakan haknya untuk memidanan dan menjatuhkan pidana”.

“Hukum Acara Pidana mempunyai peraturan mengenai yang terjadi antara saat timbulnya dugaan bahwa suatu delik telah dilakukan dan dilaksanakannya pidana yang dijatuhkakan kepada terdakwa”.

³ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm, 3-5

Hukum pidana termuat sebagian besar dalam suatu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP, *Wetboek van strafrecht*) dan sebagian lagi dalam berbagai peraturan, baik dari perundang-undangan pusat maupun dari perundang-undangan daerah.

Isi Hukum Pidana ialah penunjukan dan gambaran dari perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukum pidana, penunjukan syarat-syarat umum yang harus dipenuhi agar perbuatan-perbuatan itu merupakan perbuatan yang pembuatnya dihukum pidana, penunjukan orang-orang atau badan-badan hukum yang pada umumnya dapat dihukum pidana, dan penunjukan macam hukuman pidana yang dapat dijatuhkan, dengan perkataan lain.

Wirjono Prodjodikoro menyatakan bahwa :⁴

“Hukum Acara Pidana berhubungan erat dengan adanya hukum pidana, maka dari itu merupakan suatu rangkaian peraturan yang memuat cara bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa, yaitu kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan negara dengan mengadakan hukum pidana”.

“Suatu perbuatan dari seseorang tertentu menurut peraturan pidana merupakan perbuatan yang diancam dengan hukum pidana, ternyata ada hak badan pemerintah hukuman pidana, timbullah bagaimana cara hak menuntut itu dapat dilaksanakan, bagaimana cara mendapatkan suatu putusan Pengadilan, bagaimana cara dan oleh siapa suatu putusan pengadilan, yang menjatuhkan suatu hukuman pidana, harus dijalankan. Hal ini semua harus diatur dan peraturan inilah yang dinamakan Hukum Acara Pidana.”

Andi Hamzah menyatakan bahwa :⁵

“Tujuan dari Hukum Acara Pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu

⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana Di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, 1983, hlm, 20

⁵ Andi Hamzah, *Op.cit*, hlm 7-8

perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipermasalahkan”.

Van Bemmelen mengemukakan 3 (tiga) fungsi Hukum Acara Pidana yaitu sebagai berikut :

1. Mencari dan menemukan kebenaran;
2. Pemberian keputusan oleh hakim;
3. Pelaksanaan keputusan.

M Yahya Harahap menyatakan bahwa :⁶

“Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.”

Hari Sasangka dan Lily Rosita menyatakan bahwa :⁷

“Hukum pembuktian merupakan bagian dari hukum acara pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak, dan menilai suatu pembuktian.”

Hendar Soetarna menyatakan bahwa :⁸

“Pembuktian dalam perkara pidana membuktikan adanya tindakan pidana dan kesalahan terdakwa. Dalam praktik pembuktian adalah tindakan penuntut umum untuk menciptakan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat bukti minimum tentang adanya tindak pidana dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.

⁶ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm, 273

⁷ Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm, 10

⁸ Hendar Soetarna, *Hukum Pembuktian dalam Acara Pidana*, Alumni, Bandung, 2011, hlm 9

H.P Panggabean menyatakan bahwa :⁹

“Hukum pembuktian adalah suatu rangkaian peraturan tata tertib yang harus dipedomani hikm dalam proses persodangan untuk menjatuhkan putusan bagi pencari keadilan”.

Surat Edaran Kejaksaan Nomor. B-69/E/02/1997 menyatakan :¹⁰

“Sistem pembuktian yang dianut Indonesia adalah sistem negatif menurut undang-undang (*Negatief Wettelijk stelsel*). Menurut sistem ini, hakim hanya dapat menjatuhkan pidana kepada terdakwa apabila kesalahan terdakwa dapat dibuktikan dalam undang-undang, dan atas dasar alat bukti tersebut hakim memperoleh keyakinan atas kesalahan terdakwa. Sistem ini terkandung dalam ketentuan Pasal 183 KUHP”.

Hari Sasangka dan Lily Rosita menyatakan bahwa :¹¹

“Alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa”.

Saksi menurut Pasal 1 angka 26 Kitab Undang-Undang Hukum Acara

Pidana, yaitu :

“Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat dan ia alami sendiri”.

Saksi Mahkota menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Perlindungan

Saksi dan Korban, sebagai berikut :

“Saksi pelaku adalah tersangka, terdakwa atau terpidana yang bekerjasama dengan penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana dalam kasus yang sama”.

⁹ H.P. Panggabean, *Hukum Pembuktian Teori-Praktik dan Yurisprudensi Indonesia*, Alumni, Bandung, 2014, hlm 1

¹⁰ Surat Edaran Kejaksaan Nomor. B-69/E/02/1997 Tentang *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*.

¹¹ Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Op.cit*, hlm, 11

Sedangkan menurut Agus Takariawan, saksi mahkota sebagai berikut :¹²

“Saksi mahkota adalah saksi yang diambil dari salah seorang tersangka/terdakwa yang kepadanya diberikan suatu mahkota”.

Hari Sasangka dan Lily Rosita menyatakan bahwa :¹³

“Dengan demikian Saksi Mahkota adalah seorang saksi yang diajukan merupakan seorang tersangka/terdakwa yang bersama-sama melakukan tindak pidana dan berkas pemeriksaan terhadap para terdakwa terpisah atau disebut pemisahan berkas perkara (*splitsing*)”.

Saksi mahkota di Belanda merupakan orang yang mengambil bagian paling kecil dalam suatu tindak pidana yang dilakukan secara berjamaah dan negara tidak akan menuntutnya apabila ia mau memberikan sesaksian untuk melawan komplotan teman-temannya yang melakukan tindak pidana tersebut, untuk kesediaan tersebut, maka dia diberikan penghargaan oleh Raja/Ratu Belanda, maka dari itu disebut dengan saksi mahkota.¹⁴

Dilihat dari kasus suap Hakim Tipikor Bandung Ramlan Comel merupakan hakim anggota dalam majelis yang menangani perkara korupsi dana Bansos Pemkot Bandung tahun 2009-2010 dengan 7 orang terdakwa, Rohman Cs. Ketua majelis hakim perkara ini yaitu Setyabudi Tejocahyono yang saat ini telah dijatuhi 12 tahun penjara dalam perkara yang sama dengan Ramlan Comel.

¹² Agus Takariawan, *Perlindungan Saksi dan Korban*, Pustaka Reka Cipta, Bandung, 2016, hlm, 96

¹³ Hari sasangka dan Lily Rosita, *Op.cit*, hlm, 51

¹⁴ <https://anggara.org/2007/12/26/splitzing-dan-the-right-to-remain-silent-dalam-kuhap/> tanggal 01/08/2017 pukul.22.38

Guna meringankan hukuman tujuh terdakwa kasus Bansos Pemkot Bandung terdakwa Setyabudi Tejocahyono meminta sejumlah dana untuk memuluskan rencana tersebut. Tidak tanggung-tanggung dana yang diminta mencapai lebih dari Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah), yakni Rp1,810.000.000.00 (satu miliar delapan ratus sepuluh juta rupiah) dan USD 160 ribu yang diberikan melalui Toto Hutagalung dan Asep Triana dari Dada Rosada, Edi Siswadi dan Herry Nurhayat secara bertahap.

Terdakwa Ramlan Comel bersama Setyabudi Tejocahyono mendatangi rumah Toto Hutagalung dan menerima uang USD 80 ribu dolar dalam tiga amplop untuk dibagikan kepada kepala PN Bandung Singgih Budi Prakoso, Wakil Panitera PN Bandung Rina Pratiwi dan satu amplop lagi untuk ketiga majelis hakim (Setyabudi, Ramlan Comel dan Djojo Djauhari).

Terdakwa Ramlan Comel bersama Setyabudi Tejocahyono, setelah menerima hadiah-hadiah tersebut, menjatuhkan pidana penjara selama 1 tahun untuk 6 terdakwa yakni Yanos, Luthfan, Firman, Uu, Hafidz Kurnia, Ahmad Mulyana dan 2 tahun penjara untuk 1 terdakwa yaitu Rohman. Penjatuhan pidana tersebut lebih ringan daripada tuntutan JPU.

Setelah menjatuhkan hukuman terhadap lima terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum (JPU) melimpahkan dua kasus terdakwa Bansos lainnya atas nama Hafidz Kurnia dan Ahmad Mulyana. Kemudian Singgih Budi Prakoso menetapkan terdakwa dengan dua hakim anggota yang sama sebagai majelisnya.

Terdakwa dan dua hakim anggota mengabulkan permohonan penahanan kota untuk Hafidz dan Ahmad. Setelah semua tahanan kota terkabulkan kemudian meminta dana Rp 500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah) dan dibagi-bagi kepada Singgih Budi Prakoso, Setyabudi Tejocahyono, terdakwa dan Djojo Djauhari.

Hakim ketua non-aktif Setyabudi Tejocahyono menjadi saksi mahkota dalam sidang Ramlan Comel karena bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi atau menerima suap dari Dada Rosada, Edi Siswadi dan Herry Nurhayat secara bertahap yang diberikan melalui Toto Hutagalung dan Asep Triana.

Uang yang diberikan terhadap saksi Setyabudi Tejocahyono dan terdakwa Ramlan Comel untuk meringankan ketujuh terdakwa kasus bansos Pemkot dan tidak melibatkan Dada Rosada, Edi Siswadi dan Herry Nurhayat.

Hakim Ketua Setyabudi Tejocahyono menjadi saksi mahkota dalam kasus penyuaipan terhadap hakim anggota Ramlan Comel setelah menerima hadiah dari Dada Rosada, Edi Siswadi dan Herry Nurhayat melalui Toto Hutagalung dan Asep Triana, penyuaipan tersebut diberikan dengan maksud kesediaan untuk tidak melibatkan Dada Rosada, Edi Siswadi dan Herry Nurhayat dalam kasus tersebut dan memberikan putusan yang ringan untuk Rochman Cs. Terdakwa menerima bagian sebesar 58 ribu USD Dan Rp 495.000.000.00 (empat ratus Sembilan puluh lima juta rupiah) serta beberapa kali menikmati fasilitas hiburan karaoke dari Dada Rosada, Edi Siswadi dan Herry Nurhayat melalui Toto Hutagalung. Setelah menerima hadiah-hadiah

tersebut, Setyabudi dan Ramlan Comel menjatuhkan pidana penjara selama 1 tahun untuk 6 terdakwa dan 2 tahun penjara untuk 1 terdakwa yaitu Rohman. Lebih ringan daripada tuntutan JPU.

Dilihat dari kasus lainnya, Mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bandung, Edi Siswandi, pada sekitar bulan Mei 2012, Setyabudi Tejocahyono bertemu Toto Hutagalung dan menginformasikan bahwa Setyabudi Tejocahyono adalah Ketua Majelis Hakim yang akan menyidangkan perkara Tipikor Penyimpangan Bansos Kota Bandung TA 2009-2010 yang dilimpahkan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandung pada April 2012 dengan terdakwa Rochman, Firman Himawan, Luthfan Barkah, Yanos Septiadi dan Uus Ruslan serta meminta dana sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) agar Majelis Hakim yang diketuai oleh Setyabudi Tejocahyono menjatuhkan putusan dengan tidak melibatkan Edi Siswandi, Dada Rosada dan H. Herry Nurhayat serta meringankan hukuman para terdakwa perkara Tipikor Penyimpangan Bansos Kota Bandung TA 2009-2010 tersebut.

Selanjutnya terhadap uang sebesar Rp 3.000.000.000,- (Tiga Miliar Rupiah) Edi Siswandi dan H. Herry Nurhayat diminta Dada Rosada agar memenuhinya dengan menyerahkan uang kepada Setyabudi Tejocahyono melalui Toto Hutagalung. Kemudian Edi Siswandi melakukan pertemuan bersama Dada Rosada, H. Herry Nurhayat, Setyabudi Tejocahyono dan H. Ramlan Comel dan disepakati bahwa Majelis Hakim yang diketuai oleh Setyabudi Tejocahyono menjatuhkan putusan dengan tidak melibatkan Edi Siswandi, Dada Rosada dan H. Herry Nurhayat serta meringankan hukuman para terdakwa perkara Tipikor Penyimpangan Bansos Kota Bandung TA 2009-2010 tersebut.

Edi Siswadi atas arahan Dada Rosada guna pengurusan perkara Tipikor Penyimpangan Bansos Kota TA 2009-2010, selanjutnya melalui Eko Hidayat Wicaksana selaku ajudan Sekda Kota Bandung menyerahkan uang kepada Toto Hutagalung sejumlah USD100.000,-, kemudian Toto Hutagalung pada tanggal 4 Mei 2012 menyerahkan uang tersebut kepada Setyabudi Tejocahyono dan H. Ramlan Comel. Setyanudi Tejocahyono juga membagikan uang tersebut kepada Singgih Budi Prakoso selaku Ketua PN Bandung, Rina Pertiwi selaku Wakil Panitera PN Bandung, H. Ramlan Comel dan Djojo Djohari selaku Anggota Majelis Hakim yang menyidangkan perkara Tipikor Penyimpangan Bansos Kota Bandung TA 2009-2010. Edi Siswanto sesuai arahan Dada Rosada guna pengurusan perkara Tipikor Penyimpangan Bansos Kota Bandung TA 2009-2010 juga beberapa kali menyerahkan uang melalui Mas Yusuf Hidayat selaku pengelola urusan Kelompok Pembantu Pimpinan (KPP) Sekda Kota Bandung kepada Toto Hutagalung secara langsung maupun melalui Yayat Supriyanto dan Asep Triatna dengan jumlah Rp250.000.000.- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)

Pada tanggal 15 Mei 2012, Edi Siswadi mengajukan surat permohonan pengalihan penahanan para terdakwa perkara Tipikor Penyimpangan Bansos Kota Bandung TA 2009-2010 selaku penjamin atas nama Rochman, Firman Himawan, Luthfan Barkah, Yanos Septiadi, Uus Ruslan. Pada tanggal 16 Mei 2012, Setyabudi Tejocahyono bersama H. Ramlan Comel dan Djojo Djohari mengeluarkan penetapan yang mengabulkan permohonan pengalihan penahanan dari tahanan Rumah Tahanan Negara menjadi Tahanan Kota dan pada tanggal 3 Agustus 2012, Setyabudi Tejocahyono bersama H. Ramlan Comel dan Djojo Djohari mengabulkan permohonan pengalihan tersebut. Setelah dikabulkannya permohonan pengalihan panahanan tersebut, Dada Rosada dan H. Herry Nurhayat melalui Toto Hutagalung

dan Asep Triana memberikan yang sejumlah Rp500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) kepada Setyabudi Tejocahyono yang kemudian dibagi kepada Singgih Budi Prakoso, H. Ramlan Comel dan Djojo Djohari serta Setyabudi Tejocahyono sendiri.

Edi Siswadi bersama Dada Rosada dan H. Herry Nurhayat melalui Toto Hutagalung serta Asep Triana, pada bulan Juli 2012 sampai dengan Januari 2013 memberikan sejumlah uang dan juga memberikan barang berupa perabotan mewah kepada Setyabudi Tejocahyono yang diserahkan beberapa kali dengan tujuan agar Majelis Hakim yang menyidangkan perkara Tipikor Penyimpangan Bansos Kota Bandung meringankan hukuman atas nama terdakwa Rochman, Firman Himawan, Luthfan Barkah, Yansos Septiadi, Uus Ruslan, Havid Kurnia dan Ahmad Mulyana serta tidak melibatkan Edi Siswadi dan Dada Rosada.

Toto Hutagalung menjadi saksi mahkota dalam kasus Edi Siswadi Toto Hutagalung berposisi sebagai 'penghubung' antara Wakil Ketua PN Bandung Setyabudi Tedjocahyono dan Wali Kota Bandung Dada Rosada.

Toto diketahui yang memberikan uang suap Rp 3.000.000.000,- (Tiga Miliar Rupiah) kepada Hakim Setyabudi untuk mengamankan nama Dada Rosada dan Edi Siswadi dalam putusan terdakwa korupsi Bansos sekaligus meringankan vonis. Dalam kesaksiannya Toto mengaku telah menerima uang dari Edi Siswadi sejumlah total Rp 2.000.000.000,- (Dua Miliar Rupiah). Uang itu diserahkan oleh sekretaris pribadi Edi Siswadi, Yusuf dan ajudan Edi Siswadi, Eko. Uang itu untuk diserahkan ke hakim Setyabudi sebagai uang suap pengurusan perkara korupsi dana bansos. Selain dari Edi Siswadi, Toto juga mengaku telah menerima uang sebesar Rp 2.000.000.000,- (Dua Miliar Rupiah) dari Herry Nurhayat, terpidana kasus yang sama. Uang sebesar

itu juga untuk diserahkan ke hakim Setyabudi untuk ongkos mengurus kasus di tingkat banding atau Pengadilan Tinggi Jabar.

Berdasarkan pemaparan tersebut, penulis tertarik mengambil judul skripsi : **“KEDUDUKAN KETERANGAN SAKSI MAHKOTA SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA”**.

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana kedudukan keterangan saksi mahkota dalam sistem peradilan pidana Indonesia?
2. Bagaimana kedudukan keterangan saksi mahkota dalam praktik peradilan pidana Indonesia?
3. Upaya apa yang harus dilakukan aparat penegak hukum agar penggunaan saksi mahkota tidak melanggar Hak Asasi Manusia (HAM)?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Mengetahui dan memahami kedudukan keterangan saksi mahkota dalam sistem peradilan pidana Indonesia.
2. Mengetahui dan memahami kedudukan keterangan saksi mahkota dalam praktik peradilan pidana Indonesia.

3. Mengetahui dan memahami upaya apa yang harus dilakukan aparat penegak hukum agar penggunaan saksi mahkota tidak melanggar Hak Asasi Manusia (HAM).

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut:

1. Kegunaan teoritis
 - a. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum pada umumnya terutama ilmu hukum pidana dan hukum acara pidana.
 - b. Sebagai bahan referensi bagi
 - c. peneliti sejenis, sehingga penelitian tentang kedudukan saksi mahkota sebagai alat bukti dalam sistem peradilan pidana Indonesia ini akan lebih sempurna dimasa yang akan datang.
2. Kegunaan praktis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang akurat kepada masyarakat umum serta pihak-pihak yang berkepentingan seperti aparat penegak hukum, juga baik bagi praktisi hukum maupun bagi mahasiswa hukum mengenai kedudukan saksi mahkota dalam sistem peradilan pidana Indonesia.
 - b. Skripsi ini diharapkan dapat menjadi sebuah kontribusi ide atau pemikiran yang dapat dijadikan bahan pengetahuan bagi siapa saja yang memerlukan. Khususnya kalangan mahasiswa hukum dan perguruan tinggi lainnya serta masyarakat pada umumnya yang ingin

mengetahui lebih lanjut tentang kedudukan saksi mahkota dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

E. Kerangka Pemikiran

Hukum Pidana ialah penunjukan dan gambaran dari perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukum pidana, penunjukan syarat-syarat umum yang harus dipenuhi agar perbuatan-perbuatan itu merupakan perbuatan yang pembuatnya dihukum pidana, penunjukan orang-orang atau badan-badan hukum yang pada umumnya dapat dihukum pidana, dan penunjukan macam hukuman pidana yang dapat dijatuhkan. dengan perkataan lain.

Wirjono Prodjodikoro mengatakan :¹⁵

“Suatu perbuatan dari seseorang tertentu menurut peraturan pidana merupakan perbuatan yang diancam dengan hukum pidana, ternyata ada hak badan pemerintah hukuman pidana, timbullah bagaimana cara hak menuntut itu dapat dilaksanakan, bagaimana cara mendapatkan suatu putusan Pengadilan, bagaimana cara dan oleh siapa suatu putusan pengadilan, yang menjatuhkan suatu hukuman pidana, harus dijalankan. Hal ini semua harus diatur dan peraturan inilah yang dinamakan Hukum Acara Pidana”.

Kitab Undang-undang Hukum Acara pidana (KUHAP) bagian keempat mengenai pembuktian dan putusan dalam Acara Pemeriksaan Biasa, mengatur mengenai sistem pembuktian, macam-macam alat bukti dan kekuatan pembuktian.

Hukum pembuktian diatur sebagai berikut :

- a. Sistem pembuktian diatur dalam Pasal 183 KUHAP;
- b. Macam-macam alat bukti diatur dalam Pasal 184 KUHAP;

¹⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Op.cit*, hlm, 20

c. Kekuatan pembuktian diatur dalam Pasal 185 sampai Pasal 189

KUHAP.

Hendar Soetarna menyatakan bahwa :¹⁶

“Pembuktian dalam perkara pidana membuktikan adanya tindakan pidana dan kesalahan terdakwa. Dalam praktik pembuktian adalah tindakan penuntut umum untuk menciptakan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat bukti minimum tentang adanya tindak pidana dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”.

Hari Sasangka dan Lily Rosita mengatakan :¹⁷

“Hukum pembuktian merupakan sebagian dan hukum acara pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara mengajukan alat bukti tersebut dan serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak, dan menilai suatu pembuktian”.

“Sistem pembuktian adalah pengaturan tentang macam-macam alat bukti yang boleh dipergunakan, penguraian alat bukti dan dengan cara-cara bagaimana alat bukti itu dipergunakan dan dengan cara bagaimana hakim harus membentuk keyakinannya”.¹⁸

“Alat bukti adalah segala sesuatu sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa”.¹⁹

H.P Panggabean menyatakan bahwa :²⁰

“Hukum pembuktian adalah suatu rangkaian peraturan tata tertib yang harus dipedomani hikm dalam proses persodangan untuk menjatuhkan putusan bagi pencari keadilan”.

¹⁶ Hendar Soetarna, *Hukum Pembuktian dalam Acara Pidana*, Alumni, Bandung, 2011, hlm 9

¹⁷ Hari sasangka dan Lily Rosita, *Op.cit*, hlm, 10

¹⁸ *Ibid*, hlm, 11

¹⁹ *Ibid*,

²⁰ H.P. Panggabean, *Hukum Pembuktian Teori-Praktik dan Yurisprudensi Indonesia*, Alumni, Bandung, 2014, hlm 1

Alat bukti dahulu diatur dalam Pasal 295 HIR, sebagai berikut :

- a. Keterangan saksi;
- b. Surat-surat;
- c. Pengakuan;
- d. Tanda-tanda (petunjuk).

Alat bukti dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, macam-macam alat bukti diatur dalam Pasal 184 KUHAP, yaitu :

- (1). Alat bukti yang sah ialah ;
 - a. Keterangan saksi;
 - b. Keterangan ahli;
 - c. Surat;
 - d. Petunjuk;
 - e. Keterangan terdakwa.
- (2). Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.

Pasal 1 butir 26 KUHAP menyebutkan bahwa :

“Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara yang ia dengar, ia lihat dan ia alami sendiri”.

Pasal 1 butir 27 KUHAP menyebutkan bahwa ;

“Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu”.

Kekuatan alat bukti keterangan saksi dalam ketentuan Pasal 185 KUHAP sebagai berikut :²¹

- (1).Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan.
- (2).Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya.
- (3).Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti sah lainnya.
- (4).Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu.
- (5).Baik pendapat maupun rekaan, yang diperoleh dan hasil pemikiran saja, bukan merupakan keterangan saksi.
- (6).Dalam menilai kebenaran keterangan saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan :
 - a. Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
 - b. Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;
 - c. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberikan keterangan yang tertentu;

²¹ *Ibid*, hlm. 38

- d. Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

(7). Keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah, dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain.

Saksi merupakan kewajiban dari setiap warga negara. Orang yang dipanggil menjadi saksi di pengadilan dan menolaknya dapat dikenakan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 522 KUHP yang berbunyi :²²

“Barang siapa dengan melawan hak datang sesudah dipanggil menurut undang-undang untuk menjadi saksi atau ahli atau juru bahasa dihukum dengan denda sebanyak-banyaknya Rp.900.- (sembilan ratus rupiah)”.

Tidak semua orang dapat didengar untuk memberikan keterangan sebagai saksi, dan ada juga orang-orang yang dapat mengundurkan diri sebagai saksi. Yang tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi adalah :²³

- a. Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus keatas atau kebawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa;

²² C.Djisman Samosir, *Op.cit*, hlm 130

²³ *Ibid*,

- b. Saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa sampai sederajat ketiga;
- c. Suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau bersama-sama sebagai terdakwa (Pasal 168 KUHAP).

Pasal 168 KUHAP menentukan bahwa : ²⁴

“Tidak dapat didengar dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi, namun apabila mereka menghendakinya dan penuntut umum serta terdakwa secara tegas menyetujui dapat memberikan keterangan dibawah sumpah, dan andai kata penuntutan umum serta terdakwa tidak setuju, para saksi tersebut tetap dapat memberikan keterangan tanpa sumpah (Pasal 169 KUHAP)”.

Menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus memperhatikan : ²⁵

- a. Persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain;
- b. Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti;
- c. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberikan keterangan tertentu;
- d. Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya

²⁴ *Ibid*,

²⁵ *Ibid*,

Keterangan saksi dalam kedudukannya sebagai alat bukti dimaksudkan untuk membuat terang suatu perkara yang sedang diperiksa diharapkan dapat menimbulkan keyakinan pada hakim, bahwa suatu tindak pidana itu benar-benar telah terjadi dan terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana tersebut.

Seringkali dalam berbagai sidang pembuktian perkara pidana, muncul alat bukti yang disebut dengan istilah "saksi mahkota". Pada dasarnya, istilah saksi mahkota tidak disebutkan secara tegas dalam KUHAP. Penggunaan alat bukti saksi mahkota hanya dapat dilihat dalam perkara pidana yang berbentuk penyertaan, dan terhadap perkara pidana tersebut telah dilakukan pemisahan (*splitsing*) sejak proses pemeriksaan pendahuluan di tingkat penyidikan. Selain itu, munculnya dan digunakannya saksi mahkota dalam perkara pidana yang dilakukan pemisahan tersebut didasarkan pada alasan karena kurangnya alat bukti yang akan diajukan oleh penuntut umum.²⁶

Secara normatif penggunaan saksi mahkota merupakan hal yang bertentangan dengan prinsip-prinsip peradilan yang adil dan tidak memihak dan pelanggaran kaidah HAM secara universal sebagaimana yang diatur dalam KUHAP itu sendiri, khususnya hak ingkar yang dimiliki terdakwa dan hak terdakwa untuk tidak dibebankan kewajiban pembuktian, Pasal 66 KUHAP. Penggunaan 'saksi mahkota' oleh Penuntut Umum selama ini

²⁶ <https://mmsconsulting.wordpress.com/2008/07/31/eksistensi-saksi-mahkota-sebagai-alat-bukti-dalam-perkara-pidana/> tanggal 04/09/2017 pukul 09.50

jelas melanggar instrumen hak asasi manusia secara internasional. Istilah “saksi mahkota” tidak terdapat dalam KUHAP, tapi dalam praktik dan berdasarkan perspektif empirik saksi mahkota itu ada. Di sini yang dimaksud “saksi mahkota” adalah saksi yang berasal dan/atau diambil dari salah seorang atau lebih tersangka atau terdakwa lainnya yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana dan dalam hal mana kepada saksi tersebut diberikan mahkota.²⁷

Lilik Mulyadi mengatakan bahwa :²⁸

“Mahkota yang diberikan kepada saksi yang berstatus terdakwa tersebut adalah dalam bentuk ditiadakan penuntutan terhadap perkaranya atau diberikan suatu tuntutan yang sangat ringan apabila perkaranya dilimpahkan ke pengadilan atau dimaafkan atas kesalahan yang pernah dilakukan saksi tersebut”.

Saksi mahkota yang diajukan dalam persidangan berkas pemeriksaan terhadap para tersangka terpisah, atau disebut pemisahan berkas perkara (*splitsing*). *Splitsing* dilakukan karena kurangnya saksi untuk menguatkan dakwaan penuntut umum, sehingga ditempuh cara mengajukan sesama tersangka sebagai saksi atas tersangka yang lain.

Asas saksi mahkota mempunyai dimensi sebagai berikut :

- a. Bahwa saksi mahkota adalah juga seorang saksi

Dalam konteks ini berarti saksi mahkota orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan

²⁷ <https://thesis.umy.ac.id> tanggal 04/09/2017 pukul 09.50

²⁸ Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana : Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2007, hlm, 85-86.

tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri (Pasal 1 butir 26 KUHAP).

- b. Bahwa saksi mahkota diambil dari salah satu tersangka atau terdakwa Dengan demikian, seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana (Pasal 1 butir 14 KUHAP) atau terdakwa yaitu tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan (Pasal 1 butir 15 KUHAP). Hal ini mengandung pengertian bahwa saksi mahkota hanya ada pada satu tindak pidana sehingga pelaku atau tersangkanya atau terdakwanya lebih dari seorang dan saksi itu adalah salah seorang diantara tersangka atau terdakwa yang peranannya paling kecil artinya bukan pelaku utama; dan

- c. Bahwa saksi tersebut kemudian diberikan mahkota

Dalam konteks ini berarti saksi diberikan kehormatan berupa perlakuan istimewa yaitu tidak dituntut atas tindak pidana dimana ia sebenarnya merupakan salah satu pelakunya atau dimaafkan atas kesalahannya.

Agus Takariawan mengatakan praktik peradilan secara substansial dikenal adanya 2 (dua) macam gradasi dari pada saksi mahkota, yaitu :²⁹

- a. Saksi mahkota adalah seorang petugas yang sengaja menjalankan perintah atasannya untuk melakukan tindak pidana; dan
- b. Saksi mahkota adalah yang betul-betul sebagaimana pelaku tindak pidana.

²⁹ Agus Takariawan, *Op.cit*, hlm, 97-98

Saksi mahkota di Belanda merupakan orang yang mengambil bagian paling kecil dalam suatu tindak pidana yang dilakukan secara berjamaah dan negara tidak akan menuntutnya apabila ia mau memberikan sesaksian untuk melawan komplotan teman-temannya yang melakukan tindak pidana tersebut, untuk kesediaan tersebut, maka dia diberikan penghargaan oleh Raja/Ratu Belanda, maka dari itu disebut dengan saksi mahkota.

Andi Hamzah mengatakan bahwa :³⁰

“Dapat dikatakan saksi mahkota dalam pelaksanaannya di Belanda, saksi mahkota itu adalah tersangka atau terdakwa yang dijadikan saksi karena mau membongkar kejahatan terorganisir teman-temannya”.

Membongkar kejahatan tersebut dengan cara bekerja sama dengan pihak penegak hukum dengan memeberikan informasi atau memberikan kesaksian dipersidangan. Dengan demikian saksi mahkota merupakan alat untuk menerangi kejahatan terorganisir.

Pengaturan mengenai saksi mahkota di Belanda adalah Undang-Undang yang berlaku pada tanggal 1 April 2006 yang disebut dengan “*wet toezeggingen aan getuigen*” atau dikenal dengan “*wet deals met criminelen*” yang telah mengalami perdebatan yang panjang terutama berkaitan dengan substansi pemberian kompensasi kepada saksi.

Belanda, praktik tawar menawar dengan pelaku kejahatan sudah berlangsung sejak tahun 1983, dimana Kementrian Kehakiman Belanda mengeluarkan petunjuk yaitu semacam pedoman tentang tata cara penuntut

³⁰ Andi Hamzah, *Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Pelaksanaan Asas Oportunitas Dalam Hukum Acara Pidana*, hlm, 84

umum dalam melakukan “*deals*” dengan pelaku kejahatan, namun pedoman tersebut tidak menyinggung mengenai saksi mahkota dan pemberian kompensasinya.

Tahun 1997 Kejaksaan Belanda memperbaharui pedoman tentang cara penuntut umum dalam melakukan tawar-menawar dengan pelaku kejahatan (*richtlijn afspraken met criminelen*) dengan memasukkan ketentuan mengenai saksi mahkota (dalam pelaksanaannya harus memperhatikan asas proporsional, subsidiaritas, terbuka, dan dapat diuji dipersidangan), yang dalam pedoman tersebut menentukan bahwa penuntut umum dapat menjanjikan pelaku kejahatan yang memberikan kesaksian untuk meminta pidana yang lebih ringan terhadapnya. Walaupun demikian tawar menawar itu harus berdasarkan evaluasi dari atasan penuntut umum.³¹

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu unsur yang penting dan mutlak, demikian pula dengan usulan penelitian ini digunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan penulis dalam penulisan dalam penulisan skripsi adalah deskriptif analitis, yang menurut Peter Mahmud yaitu :³²

“metode penelitian yang menguji kebenaran ada atau tidaknya suatu fakta yang disebabkan oleh suatu faktor tertentu, penelitian hukum dilakukan untuk melahirkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai perspektif dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi”.

³¹ <https://lib.ui.ac.id/file%3Ffile%3Ddigital/20252706-T28577-Peranan%2520saksi.pdf&usg=AFQjCNHMumm5H3Bkf1e1c10vug-JZJD-A> dilihat tanggal 02/05/2017 pukul 11.15

³² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2006, hlm, 35

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analitis untuk menuliskan fakta dan memperoleh gambaran menyeluruh berdasarkan judul dan identifikasi masalah, yang menggambarkan perturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori hukum dan praktek pelaksanaan yang menyangkut pemmasalahan dalam uraian diatas secara sistematis, lengkap dan logis untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai kedudukan saksi mahkota sebagai alat bukti dalam sistem peradilan pidana indonesia dihubungkan dengan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif.

Menurut Ronny Hanitijo Soemitro :³³

“Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian dalam bidang hukum yang dikonsepsikan terhadap asas-asas, norma-norma, dogma-dogma atau kaidah-kaidah hukum yang merupakan patokan tingkah laku dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji ketentuan perundang-undangan dengan tetap mengarah kepada permasalahan yang ada sekaligus meneliti implementasinya dalam praktek”.

Metode penelitian dengan pendekatan yuridis normatif ini diperlukan, karena data yang digunakan adalah data sekunder dengan menitikberatkan penelitian pada data kepustakaan yang diperoleh melalui penelusuran bahan-bahan dari buku, literatur, artikel, dan situs internet yang berhubungan dengan

³³ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm, 5

hukum atau aturan yang berlaku khususnya yang berkaitan dengan peraturan-peraturan yang mengatur penerapan terhadap Saksi Mahkota dalam sistem peradilan di Indonesia.

3. Tahap Penelitian

Tahap Penelitian yang digunakan adalah dilakukan dengan 2 (dua) tahap yaitu:

Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) Penelitian Kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data yang bersifat teoritis, dengan mempelajari sumber-sumber bacaan yang erat hubungannya dengan permasalahan dalam penelitian skripsi ini. Penelitian kepustakaan ini disebut data sekunder, yang terdiri dari :

- 1) Bahan-bahan hukum primer, merupakan bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan obyek penelitian. Dalam penulisan ini penulis menggunakan bahan hukum primer sebagai berikut:
 - a) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
 - b) Surat Edaran Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor. B-69/E/02/1997.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan sebagainya.

Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian Lapangan yaitu suatu cara memperoleh data yang dilakukan dengan wawancara untuk mendapatkan keterangan-keterangan yang akan diolah dan dikaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penelitian Lapangan dilaksanakan untuk memperoleh data primer yang dibutuhkan dalam mendukung analisis yang dilakukan secara langsung pada objek penelitian yang erat hubungannya dengan permasalahan sehingga dapat melengkapi data dalam penulisan ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan (*library research*) dan studi lapangan (*field research*).

a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Teknik ini dilakukan dengan cara inventarisasi data melalui tahap mengumpulkan, mengolah, dan memilih data yang berasal dari bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang kemudian dianalisis dan disusun menjadi uraian yang teratur dan sistematis.

b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Teknik ini dilakukan untuk mengumpulkan, meneliti dan mengolah data primer yang diperoleh langsung dari lapangan dengan melakukan wawancara.

5. Alat Pengumpul Data

a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Alat pengumpul data yang digunakan saat studi kepustakaan (*Library Research*) yaitu alat tulis, buku catatan (*log book*), laptop, dan *flashdisk* dengan mempelajari terlebih dahulu materi-materi dalam literatur, peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan bahan lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Alat yang digunakan untuk menunjang penelitian lapangan (*Field Research*) ini adalah pedoman wawancara, perekam suara, alat tulis dan buku catatan (*log book*).

6. Analisis Data

Metode yang digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian ini adalah yuridis kualitatif, yang bertujuan untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh dan sistematis melalui proses analisis penafsiran hukum, peraturan hukum, asas hukum, teori-teori hukum, dan pengertian hukum. Analisis secara yuridis kualitatif dilakukan untuk mengungkap realitas yang ada berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh berupa penjelasan mengenai permasalahan yang dibahas tanpa menggunakan data statistik atau rumus matematika.

7. Lokasi Penelitian

Penelitian untuk penulisan hukum ini berlokasi di tempat yang mempunyai korelasi dengan masalah yang dikaji oleh peneliti, yaitu:

a. Perpustakaan

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Jalan Lengkong Dalam No. 17, Bandung.
- 2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Jalan Dipatiukur No. 35, Bandung.

b. Instansi

Pengadilan Negeri kls 1A Bandung, Jalan RE. Martadinata No.74-80 Bandung.

8. Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	Maret/ April/ Mei 2017	Juni/ Juli/ Agustus 2017	September / Oktober 2017	November/ Desember 2017	Januari/ Februari 2018
1	Persiapan Penyusunan Laporan					
2	Bimbingan Penulisan Proposal					
3	Seminar Proposal					
4	Persiapan Penelitian					
5	Pengumpulan Data					
6.	Pengolahan Data					
7	Analisis Data					
8	Penyusunan Hasil Penelitian ke dalam Bentuk Penulisan Hukum					
9	Sidang Komperhensif					
10	Perbaikan					
11	Penjilidan					
12	Pengesahan					